PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI

DENGAN

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN NGAWI

NOMOR : B-107/HK.02/K.JI-17/09/2026

NOMOR : 000.4.7.2/.1031.1 /404.307/2026

TENTANG

PELAKSANAAN PENGUATAN HAK POLITIK PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN SEBAGAI PENGAWAS PEMILU

Pada hari ini Selasa tanggal 8 bulan September tahun 2026, bertempat di Kabupaten Ngawi, yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **Yohanes Pradana Vidya Kusdanarko, S.H., M.H.**, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi, yang berkedudukan di Jalan Yos Sudarso Nomor 2 B Ngawi, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur 63217, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **dr. Nugrahaningrum**, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Ngawi, yang berkedudukan di Jl. Untung Suropati No.35, Sumberejo, Karangtengah, Kec. Ngawi, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur 63218, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal berikut:

1. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah lembaga mandiri yang mempunyai tugas, wewenang, dan kewajiban melakukan pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Umum di wilayah Kabupaten Ngawi, termasuk penguatan peran perempuan dalam pengawasan Pemilu;

2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah instansi pemerintah daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, serta sebagai tindak lanjut Nota Kesepahaman Nomor ... dan Nomor ... tentang Penguatan Hak Politik Perempuan dan Perlindungan Perempuan sebagai Pengawas Pemilu, **PARA PIHAK** sepakat mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerja Sama tentang Pelaksanaan Penguatan Hak Politik Perempuan dan Perlindungan Perempuan sebagai Pengawas Pemilu, dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
DEFINISI

1. Perlindungan Pengawas Perempuan adalah upaya pemberian dukungan layanan, penanganan, dan pendampingan bagi pengawas perempuan yang mengalami kekerasan berkaitan dengan proses Pemilihan Umum dan Pemilihan.
2. Pengawasan Partisipatif adalah kegiatan pengawasan proses Pemilihan Umum dalam rangka meningkatkan fungsi pencegahan dan pengawasan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum bersama masyarakat yang dilakukan secara sukarela, aktif, mandiri, dan tidak memihak.
3. Kelompok Kerja Perempuan, Pemilu, dan Kepemiluan Setara, yang selanjutnya disebut Pokja PPKS, adalah kelompok kerja di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi yang mendukung pelaksanaan perlindungan Pengawas Perempuan.
4. Kekerasan berbasis gender adalah setiap tindakan yang berakibat kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau ekonomi yang dialami perempuan berkaitan dengan proses Pemilihan Umum dan Pemilihan.

Pasal 2
MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai landasan kerja sama bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan, mengembangkan, dan meningkatkan kualitas sinergi serta koordinasi dalam rangka perlindungan Pengawas Perempuan di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi.
(2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk:

a. Meningkatkan kerja sama **PARA PIHAK** dalam mendukung pelaksanaan perlindungan terhadap Pengawas Perempuan di Kabupaten Ngawi;

b. Menguatkan pelaksanaan pengawasan partisipatif berbasis kesetaraan gender dalam setiap tahapan Pemilihan Umum dan Pemilihan;

c. Meningkatkan keterbukaan dan mutu informasi kepemiluan yang berkaitan dengan hak politik dan perlindungan perempuan kepada masyarakat; dan

d. Menumbuhkan keterlibatan aktif masyarakat dalam mendukung pengawasan Pemilihan Umum dan Pemilihan yang responsif terhadap perlindungan perempuan.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerja sama ini meliputi:

1. Pelaksanaan program dan kegiatan pendidikan demokrasi, wawasan kepemiluan, hak politik perempuan, dan perlindungan Pengawas Perempuan;
2. Pemberian dukungan layanan, penanganan, dan pendampingan bagi Pengawas Perempuan dalam hal terjadi kekerasan berkaitan dengan proses Pemilihan Umum dan Pemilihan, dengan memperhatikan prinsip kerahasiaan, keamanan, dan akuntabilitas data;
3. Koordinasi dan kolaborasi dalam Pokja PPKS Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi;
4. Pertukaran informasi, sosialisasi, dan edukasi terkait perlindungan bagi Pengawas Perempuan; dan
5. Pelaporan dan penanganan potensi kerawanan diskriminasi dan/atau kekerasan terhadap Pengawas Perempuan selama tahapan Pemilihan Umum dan Pemilihan.

Pasal 4

KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) Kewajiban **PIHAK KESATU**:

a. Menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3;

b. Memfasilitasi koordinasi Pokja PPKS dengan **PIHAK KEDUA**;

c. Bertanggung jawab atas terselenggaranya kegiatan pengawasan partisipatif dan pelaporan kerawanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3; dan

d. Menerima masukan dan saran **PIHAK KEDUA** terkait pelaksanaan kegiatan.

(2) Kewajiban **PIHAK KEDUA**:

a. Menyediakan layanan, penanganan, dan pendampingan bagi Pengawas Perempuan yang mengalami kekerasan berkaitan dengan proses Pemilihan Umum dan Pemilihan;

b. Memfasilitasi dan memberikan akses kepada **PIHAK KESATU** dalam pelaksanaan sosialisasi dan edukasi hak politik perempuan;

c. Bertanggung jawab atas terselenggaranya kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a; dan

d. Menerima masukan dan saran **PIHAK KESATU** terkait pelaksanaan kegiatan.

Pasal 5

HAK PARA PIHAK

(1) Hak **PIHAK KESATU**:

a. Mendapatkan informasi terkait **PIHAK KEDUA**, tidak termasuk informasi yang dikecualikan;

b. Memberikan masukan terhadap terselenggaranya kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3; dan

c. Mendapatkan dukungan layanan pendampingan dari **PIHAK KEDUA** bagi Pengawas Perempuan.

(2) Hak **PIHAK KEDUA**:

a. Mendapatkan informasi terkait **PIHAK KESATU**, tidak termasuk informasi yang dikecualikan;

b. Memberikan masukan terhadap terselenggaranya kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3; dan

c. Mendapatkan pelatihan dan dukungan sarana dari **PIHAK KESATU** dalam pelaksanaan pengawasan partisipatif.

https://jdih.bawaslu.go.id Bawaslu Kab. Ngawi

Pasal 6

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada anggaran masing-masing **PIHAK** sesuai tugas, tanggung jawab, dan kewenangan masing-masing **PIHAK** berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini dan/atau dari sumber lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di masing-masing **PIHAK**.

Pasal 7

JANGKA WAKTU

(1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diperbarui sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

(2) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum usulan pengakhiran.

(3) Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku efektif setelah adanya kesepakatan antara **PARA PIHAK**.

(4) **PARA PIHAK** sepakat mengesampingkan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terkait syarat diperlukannya putusan pengadilan dalam pengakhiran perjanjian.

Pasal 8

HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

(1) Hak Kekayaan Intelektual baru yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini menjadi milik **PARA PIHAK** berdasarkan kontribusi masing-masing **PIHAK**.

(2) Hak Kekayaan Intelektual yang telah ada sebelum Perjanjian Kerja Sama ini tetap menjadi milik **PIHAK** yang memilikinya dan tidak dapat dianggap sebagai milik **PIHAK** lain atau milik bersama.

https://jdih.bawaslu.go.id Bawaslu Kab. Ngawi

Pasal 9
KERAHASIAAN

(1) **PARA PIHAK** sepakat menjaga kerahasiaan segala data, informasi, dan keterangan yang diperoleh berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, khususnya data korban kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), kecuali informasi yang bersifat sudah diketahui umum atau diwajibkan dibuka berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) **PARA PIHAK** tidak akan membuka kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pihak lain manapun tanpa persetujuan tertulis dari **PIHAK** lainnya.

(3) Ketentuan kerahasiaan dalam pasal ini tetap berlaku dan mengikat **PARA PIHAK** meskipun Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.

Pasal 10
KEADAAN KAHAR

(1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas kegagalan atau keterlambatan pelaksanaan kewajiban berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini yang disebabkan oleh hal-hal di luar kemampuan wajar **PARA PIHAK**, yang selanjutnya disebut Keadaan Kahar.

(2) Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bencana alam, perubahan peraturan perundang-undangan, dan keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.

(3) **PIHAK** yang mengalami Keadaan Kahar wajib memberitahukan **PIHAK** lainnya secara lisan dalam waktu 48 (empat puluh delapan) jam, diikuti pemberitahuan tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya Keadaan Kahar, disertai bukti atau keterangan resmi dari pihak berwajib.

(4) Segala kerugian dan biaya yang timbul akibat Keadaan Kahar tidak menjadi tanggung jawab **PIHAK** lainnya.

https://jdih.bawaslu.go.id Bawaslu Kab. Ngawi

Pasal 11

EVALUASI

Evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 12

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

(1) Apabila timbul perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat menyelesaikannya secara musyawarah mufakat.

(2) Apabila musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membawa hasil, **PARA PIHAK** sepakat menyelesaikannya melalui mediasi, dengan **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** masing-masing menunjuk seorang wakil dan seorang mediator yang ditunjuk bersama.

Pasal 13

PERUBAHAN

Segala perubahan, penambahan, penghapusan, pembaruan, dan/atau pengesampingan ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini dituangkan secara tertulis dalam bentuk amendemen yang disepakati **PARA PIHAK** dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 14

KORESPONDENSI

(1) Untuk kepentingan surat-menyurat dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** menunjuk wakil masing-masing sebagai berikut:

a. **PIHAK KESATU**

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi
Jalan Yos Sudarso Nomor 2 B, Kelurahan Margomulyo, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur 63217
Telp : (0351) 447 73 73
Email : set.ngawi@bawaslu.go.id

b. **PIHAK KEDUA**

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Ngawi

Jalan Untung Suropati Nomor 35, Sumberejo, Karangtengah, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur 63218

Telp : (0351) 748881

Email : dpppakb@ngawikab.go.id

(2) Apabila terdapat perubahan detail korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perubahan tersebut diberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dalam waktu 3 (tiga) hari kerja sebelum berlakunya perubahan, tanpa perlu dilakukan perubahan terhadap Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 15

PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli di atas kertas bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, serta mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

Pihak Kesatu	Pihak Kedua
KETUA	**KEPALA DINAS**
BAWASLU KABUPATEN NGAWI	**DP3AKB KABUPATEN NGAWI**
	METERAI TEMPEL 10000 2779CAOX011050448
YOHANES PRADANA V.K, S.H.,M.H.	**DR. NUGRAHANINGRUM**
	PEMBINA UTAMA MUDA
	NIP. 19691103 200112 2 002